

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Wuryan Akbar Pamungkas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: wuryan.akbar@gmail.com

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena hingga kini masih banyak anak jalanan yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan. Padahal Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan bagi anak jalanan belum dapat terpenuhi seluruhnya karena hingga kini masih banyak kendala yang harus dihadapi anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti sering mendapatkan penolakan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sulit mendapatkan jaminan kesehatan dan sulit mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak jalanan, pelayanan kesehatan, perlindungan anak.

A. Pendahuluan Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan, hak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, hak atas pendidikan dan sebagainya.

Seluruh anak di dunia, khususnya di Indonesia, seharusnya dapat tumbuh kembang dengan baik karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi, namun pada kenyataannya masih banyak jumlah anak Indonesia yang mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang cukup kompleks ini sering kali ditujukan pada anak yang tidak diurus dan dipelihara baik oleh keluarganya seperti anak jalanan.

Kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan menjadi salah satu penyebab turunnya anak ke jalanan. Hal tersebut mengakibatkan orang tua tak mampu lagi memelihara anaknya dengan baik.¹ Diterlantarkannya anak tanpa asuhan, bimbingan maupun pengawasan dari orang tua membuatnya harus dapat hidup mandiri. Padahal perlu diketahui bahwasanya anak adalah harapan masa depan yang akan menggantikan orang tua, menjadi pemimpin dimasyarakat baik dalam unit terkecil seperti keluarga maupun dalam unit terbesar seperti negara/bangsa.² Anak

¹Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 14.

²Almizar Hamid, "Perlindungan Sosial Anak dan Masalahnya", <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16>, diunduh pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 01.48.

adalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Bukan hanya anak yang memiliki keluarga utuh, melainkan juga anak jalanan.

Menurut Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kesehatan”

Maksud pasal tersebut yaitu, anak juga memiliki hak atas kesehatan yang merupakan unsur pertama kesejahteraan manusia. Kesehatan juga sangatlah penting sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, disamping pendidikan dan pendapatan. Kini banyak anak jalanan yang menderita penyakit tanpa ada yang merawat dan mendeteksi penyakit apa yang dideritanya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, maupun jumlah anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sendiri, Pemerintah membuat program jaminan kesehatan yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai bentuk perhatian dan perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi anak jalanan, diantaranya Program Kesejahteraan Sosial Anak dan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 angka (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional dan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Walaupun adanya pembentukan program-program tersebut, permasalahan-permasalahan mengenai hak anak jalanan atas pelayanan kesehatan masih sering terjadi. Oleh karena itu, permasalahan mengenai hak atas pelayanan kesehatan bagi anak jalanan itu harus dicari solusinya karena pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor penting terpenuhinya pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan perluasan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan bagi anak jalanan, diperlukan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, merata, dan terpadu. Pembangunan tersebut dilaksanakan baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat dan lebih diarahkan pada upayanya maupun peningkatan kemampuan sumber daya yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan kesinambungan.³

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Mengetahui dan memahami pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan anak jalanan dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Landasan Teori

1. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
2. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan

³ HM. Ubaidah Dahlan, *Laporan Akhir Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Pelayanan Jasa di Bidang Kesehatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2000, Hlm. 1.

- berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”
3. UUD 1945, yaitu Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan:
 4. “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.”
 5. Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan :
 6. “Setiap orang berhak atas kesehatan”
 7. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:
 8. “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
 9. Menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
 10. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Contoh kasus

Pada tahun 2010 misalnya, saat Annisa dan teman-temannya yang tergabung dalam komunitas *Punk* pergi ke Yogyakarta untuk mengais rezeki menjadi pengamen. Terjadi kecelakaan antara pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dengan temannya Annisa yang bernama Febi. Akibat kecelakaan tersebut, kepala Febi bocor akibat terbentur trotoar. Febi pun langsung dibawa ke salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Namun sayangnya, Febi ditolak oleh rumah sakit tersebut karena tidak memiliki biaya ataupun tidak memiliki jaminan kesehatan.⁴

Dua dari tiga bersaudara penderita HIV/AIDS yang berinisial LTP (12) dan NSR (4), warga RW 09 RT 05 Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, terpaksa di rawat dirumah karena batal mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebelum membawa kedua anak tersebut ke rumah sakit, warga sekitar membawa LTP dan NSR ke Puskesmas Tambora untuk mendapatkan surat rujukan. Setelah mendapatkan surat rujukan, kedua anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Tarakan namun ditolak dengan alasan ruang perawatan yang penuh. Lalu LTP dan NSR yang hanya tinggal bersama neneknya ini, kembali dibawa warga ke Rumah Sakit Cengkareng. Namun, ditolak lagi dengan alasan tidak memiliki kartu sehat dari BPJS.⁵

Acil (18) yang sudah menjalani hidup sebagai pengamen selama 6 tahun ini mengaku tidak memiliki jaminan kesehatan, padahal ia tinggal bersama orang tuanya. Namun keluarga Acil tidak terdaftar sebagai warga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan. Apabila jatuh sakit Acil pergi ke Puskesmas dengan biaya sendiri, tidak jarang pula Acil memilih untuk istirahat di rumah dibandingkan pergi ke Puskesmas atau rumah sakit mengingat biaya yang harus dikeluarkan yang tidak ditanggung oleh Pemerintah.⁶

Analisis

Fenomena keberadaan anak jalanan yang menyebar di jalanan kota-kota besar di Indonesia cukup memprihatinkan. Semakin hari jumlahnya terus meningkat.

⁴Wawancara di Perempatan Moh.Toha-Soetta, Bandung pada tanggal 4 Desember 2015.

⁵Halmein, “Tanpa BPJS Anak-anak Penderita HIV/AIDS Ditolak Rumah Sakit”, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/11/tanpa-bpjs-anak-anak-penderita-hiv-aids-ditolak-rumah-sakit>, diunduh pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 16.37.

⁶Wawancara di Terminal Leuwi Panjang, Bandung pada tanggal 5 Desember 2015.

Banyak anak jalanan yang mengabaikan kesehatannya, padahal kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap individu yang harus dilindungi dan didapatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak, termasuk anak jalanan, yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat hak-hak anak, termasuk hak anak jalanan, salah satunya yaitu hak atas pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, termasuk anak jalanan.

Bagi anak jalanan yang sulit mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia karena tidak mampu membiayai pengobatan dan perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta tidak mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Pasal 44 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Adanya pembiayaan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah ini dapat ditemui dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Anak jalanan yang tidak mampu membayar biaya pengobatan atau perawatan fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengakses BPJS Kesehatan dengan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS kesehatan.⁷ Setiap iuran Peserta PBI BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Maka dari itu, adanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diperlukan untuk memberikan kepastian anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat berjalan secara efektif, sehingga masih ada anak jalanan yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Walaupun ada anak jalanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan berarti anak jalanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena masih banyak anak jalanan yang mendapatkan perilaku diskriminatif dari tenaga kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit. Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di

⁷Wawancara dengan Pengelola Program Kesehatan Anak Jalanan di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tanggal 1 Desember 2015.

bidang kesehatan.

adanya kendala-kendala yang dihadapi anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seperti sulit mendapatkan jaminan kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di tiap daerah di Indonesia menjadi alasan mengapa belum terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan bagi anak jalanan.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena hingga kini masih banyak anak jalanan yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan. Padahal Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.
2. Hak atas pelayanan kesehatan bagi anak jalanan belum dapat terpenuhi seluruhnya karena hingga kini masih banyak kendala yang harus dihadapi anak jalanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti sering mendapatkan penolakan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sulit mendapatkan jaminan kesehatan dan sulit mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- A.Mahsyur Effendi, *Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan HAM*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- A.Ubaedillahdan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Amirudindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- ArifGosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1989.
- ArtidjoAlkotsar, *Potret Gelandangan Kasus Ujung Pandang dan Yogyakarta: dalam Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Bachrulllmy, *Pendidikan Agama Islam*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006.
- Badan Pembinaan HukumNasional, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Benyamin Lumenta, *PelayananMedis Citra: Konflikdan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1986.
- CST.Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan, 2003.

- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- F. Tengker, *Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian*, Nova, Bandung, 1991.
- Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan Yang Baik, Dan Demokrasi Di Indonesia*, CV. Kencana Salakadomas, Bandung, 2013.
- HM. Ubaidah Dahlan, *Laporan Akhir Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Pelayanan Jasa di Bidang Kesehatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2000.
- MaidinGultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Melvi Yendradan Mira Rainayati, *Ensiklopedia untuk Anak-Anak Muslim: Al-Mawsu'ah Lil-Attal al-Muslimin*, cetakan 3, Penerbit Grasindo, Bandung, 2007.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Soetji Andari, *Pengkajian Berbagai Tindak Kekerasan dan Upaya Perlindungan Anak Jalanan*, Departemen Sosial RI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 2006.
- Suradi, *Studi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan DKI Jakarta*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (P3KS Press), Jakarta, 2011.
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Veronica K., *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Kepmensos RI No. 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Convention On The Rights of The Child.

Sumber Elektronik

AdityaHerlambang, “AnakJalanan Bandung Kena Penyakit Kulit dan Nafas”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/16/058585273/Anak-Jalanan-Bandung-Kena-Penyakit-Kulit-dan-Nafas>.

Ah Maftuchan, “Jokowicare: Kartu Indonesia Sehatdan BPJS Kesehatan.” http://www.academia.edu/8394360/Jokowicare_Kartu_Indonesia_Sehat_dan_BPJS_Kesehatan.

Almisar Hamid, “Perlindungan Sosial Anak dan Masalahnya”, <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16>.

Berita Media Massa, “Remaja Rentan Infeksi Seksual”, <http://www.manajemen-pelayanankesehatan.net/papua/berita-media-massa/2170-remaja-rentan-infeksi-seksual>.

Davit Setyawan, Potret Kesenjangan Pemenuhan Kesehatan Dalam Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-pemenuhan-kesehatan-dalam-perlindungan-anak/>.

Halmien, “Tanpa BPJS Anak-anakPenderita HIV/Aids DitolakRumahSakit”, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/11/tanpa-bpjs-anak-anak-penderita-hivaid-ditolak-rumah-sakit>.

Humas RSHS, “Remaja Rentan IMS”, <http://www.rshs.or.id/remaja-rentan-ims/>.

IndraGiri News, “15 Anak Jalanan Dirujuk Ke Puskesmas Gunung Daek Tembilihan”, <http://indragirinews.com/indragiri-hilir/pemkab-inhil/3143-15-anak-jalanan-dirujuk-ke-puskesmas-gunung-daek-tembilihan>.

JimlyAsshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

JKN Kemenkes, “Apaitu JKN”, <http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=1>.

Kemenkes RI, “Percepatan MDG’S Wujudkan Masyarakat Sehat, Mandiri, danBerkeadilan”, <http://www.itjen.depkes.go.id/berita/read/159/5/PERCEPATAN-MDGS-WUJUDKAN-MASYARAKAT-SEHAT-MANDIRI-DAN-BERKEADILAN>.

Kusmiyati, “Komnas PA: Omong Kosong Indonesia Zero Anak Jalanan di 2014”, <http://health.liputan6.com/read/2027546/komnas-pa-omong-kosong-indonesia-zero-anak-jalanan-di-2014>.

Sudin Kotamadya Jak-Ut, “Info dan Tips JPK Gakin”, sudinjakut.com

Tysar, “Anak Jalanan”, www.tysar.wordpress.com/anakjalanan.

Wendy Zeldin, “International Law’s Children Rights”,
<http://www.loc.gov/law/help/child-rights/index.php>.

Yayasan Insan Sembada, “Program Kesehatan Masyarakat Terpadu”,
<http://www.yis.or.id/?section=menu&id=2&submenu=117>.

